

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI LUAR RUTE RUTIN

Fransiska Yuardini

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fransiskayuardini16040704093@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) muncul karena kekhawatiran atas kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja serta kemungkinan pelanggaran yang dilakukan perusahaan atas keselamatan dan kesehatan sehingga menyebabkan pekerja tidak mendapat klaim atas JKK. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pada penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan diluar rute rutin yang biasa atau wajar dilalui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan apabila JKK tidak dapat diberikan pada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan diluar rute rutin dan faktor yang mempengaruhi penentuan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat pada JKK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan dianalisa dengan teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa apabila pekerja mengalami kecelakaan diluar rute rutin maka terdapat perlindungan hukum preventif dengan melakukan diagnosis terhadap kasus kecelakaan tersebut, perlindungan represif dengan cara pengaduan apabila pekerja sudah melakukan klaim tetapi tidak dicairkan. Serta JKK memiliki beberapa kriteria mengenai kecelakaan kerja yang ketika pekerja pada saat terjadi kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Menteri No. 5/2021.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, JKK, Kecelakaan Kerja, Perlindungan Hukum, Diluar Rute Rutin.

Abstract

Work Accident Insurance (WAI) arises because of concerns over work accidents experienced by workers and possibility violations committed by the company on safety and health, causing workers not to get claims on Work Accident Insurance (WAI). Work accidents are work accidents that occur in employment relationships, including accidents that occur on the way from home to work or the other way, and diseases caused by the work environment. On this research will discuss the legal protection provided to workers who experience accidents the usual or reasonable routine routes. This study aims to know and describe the legal protection provided if JKK cannot be given to BPJS Employment participants who experience accidents outside the routine route and factors that influence the determination for BPJS Employment participants to get benefit to JKK. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach and analyzed with descriptive, evaluative, and argumentative techniques. The result of research and discussion that if workers experience accidents outside the routine route, there is preventive legal protection by diagnosing the accident case, represive means protection by means of complaints if workers have made claims but are not disbursed. And JKK has several criteria regarding work accidents when workers at the time of a work accident based on Ministerial Regulation No. 5/2021.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, JKK, work accidents, legal protection, outside the routine route.

PENDAHULUAN

Tujuan terbentuknya negara Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut yakni dengan pembangunan nasional yang berdampak terhadap taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pekerja menjadi faktor yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan Indonesia karena pekerja memiliki peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional seperti perekonomian, produktifitas dan

kesejahteraan, sehingga pekerja yang berperan dalam pembangunan nasional tersebut perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan karena banyaknya resiko yang akan dialami oleh pekerja saat melakukan pekerjaannya merupakan hak dasar yang patut diterima oleh pekerja berdasarkan Pasal 35 ayat (3) mengenai perlindungan kesejahteraan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UUK) menyebutkan bahwa:

“Pemberi kerja yang dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, kesehatan baik mental maupun fisik tenaga.”

Adapun tindakan pengusaha sebagai pemberi kerja dalam kewajibannya memberikan perlindungan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan beberapa fasilitas ditempat kerja. Jenis-jenis fasilitas yang sekiranya didukung dan disediakan oleh penguasa di tempat kerja seperti kantin, fasilitas kesehatan, rekreasi dan liburan, tempat istirahat, tempat ibadah, pelayanan program KB, koperasi pekerja/buruh, transportasi, dan sebagainya dengan menyesuaikan kebutuhan pekerja dan kemampuan dari perusahaan dalam menyesuaikan fasilitas-fasilitas tersebut. Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu memiliki resiko-resiko yang kemungkinan terjadi pada dirinya, seperti resiko munculnya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, cacat, kehilangan pekerjaan, bahkan resiko kematian (Abdullah 2018). Maka dalam hal untuk mengurangi resiko tersebut penting adanya diperlukan jaminan sosial yang bermanfaat bagi pekerja maupun keluarganya. Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.”

Disebutkan juga dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konverensi ILO No., 102 tahun 1952, Pasal 22 menyebutkan bahwa:

“setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional mamupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.”

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya

dan keluarganya, termasuk hak tas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”

Pengertian jaminan sosial menurut beberapa ahli antara lain, menurut Imam Soepomo jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya (Abdullah 2018). Menurut Purwoko jaminan sosial sebagai salah satu faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai kepada peserta sebagai pengganti penghasilan yang hilang karena peserta mengalami berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun dan hari tua, beliau juga berpendapat bahwa penyelenggara jaminan sosial bersifat nasional sesuai dengan Undang-undang Jaminan Sosial dimana pendanaan berasal dari iuran peserta yang terdiri atas iuran pemberi kerja dan pekerja, adapun iuran yang belum jatuh tempo berfungsi sebagai tabungan atau investasi sedangkan iuran yang sudah jatuh tempo merupakan fungsi konsumsi (Abdullah 2018). Menurut Lalu Husni jaminan sosial tenaga kerja adalah hak karyawan dan kewajiban pengusaha, maka hakikatnya program jamsostek dimaksudkan untuk memberi kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang (Husni 2003). Jenis program jaminan sosial dalam ketenagakerjaan antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Pada penulisan ini jenis yang diangkat yakni jaminan kecelakaan kerja (yang selanjutnya disebut JKK), munculnya JKK merupakan kekhawatiran atas kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja serta adanya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atas keselamatan dan kesehatan menyebabkan pekerja tidak mendapatkan klaim atas JKK.

Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU SJSN menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”

Program JKK memberikan berbagai manfaat bagi para pekerja sebagai anggota dari program JKK yakni

seperti pelayanan kesehatan; program kembali bekerja (*return to work*) berupa pendampingan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja, program preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja; program rehabilitasi berupa bantuan alat bantu (*orythose*) atau alat ganti (*prothose*) kerja jika mengalami kecelakaan kerja yang membuat anggota badannya hilang tau tidak berfungsi; serta santunan berupa uang yang mencakup penggantian biaya angkut ke rumah sakit, santunaan kecacatan, dan santunan kematian serta biaya pemakaman, serta santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTB) jika kecelakaan berdampak pada ketidakmampuan pekerja melakukan kewajiban pada perusahaan.

Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah pencairan JKK pada semester I meningkat 29,38% sepanjang Januari hingga Juni nominal klaim untuk peserta JKK mencapai Rp 704 Miliar yang dimana klaim tersebut didominasi oleh pekerja pada sektor industri yang tercatat 85.100 kejadian (Rosana 2019). Tahun 2020 data dari Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJamsostek mencatat bahwa angkata klaim kecelakaan kerja tahun 2020 semester I meningkat 128% angka tersebut naik yang awalnya dari 85.109 menjadi 108.573, selama Januari-Juni 2020 BPJS menanggung kasus tersebut dengan mengeluarkan uang santunan Rp 747.68 Miliar (Sofuroh 2020). Bulan Juli 2020 BPJS mencatat klaim dari program JKK mencapai Rp 916,35 Miliar yang dibayarkan pada 129.967 kasus (Ardianto 2020).

Pembahasan kecelakaan kerja seringkali hanya mengenai kecelakaan yang terjadi pada waktu jam kerja dan membahas mengenai penerapan pemberian JKK. Kecelakaan kerja sendiri juga dapat dimungkinkan terjadi pada saat bukan pada jam kerja, seperti halnya pada saat melakukan perjalanan pulang-pergi kerja namun pekerja tidak melewati rute rutin yang dilalui karena sedang melakukan kegiatan individu seperti ke tempat makan, pasar swalayan, supermarket. Maka apabila jika terjadi sebuah peristiwa kecelakaan, maka kecelakaan tersebut tidak termasuk dalam kecelakaan kerja melainkan hanya kecelakaan umum lalu lintas karena terjadi diluar hubungan kerja. Sehingga dari kejadian tersebut pekerja berhak menerima perlindungan atas kecelakaan yang dalam hal ini adalah menerima bantuan dari JKK. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan berupa perawatan dan santunan uang tunai dari pekerja mengalami kecelakaan sampai sembuh serta melakukan klaim atas JKK dengan catatan bahwa pekerja mengalami kecelakaan kerja pada waktu jam kerja disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melakukan klaim JKK.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah pekerja tetap mendapatkan haknya atas klaim JKK tersebut jika kecelakaan yang terjadi berada diluar rute rutin dan bukan termasuk dalam golongan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut memotivasi penulis untuk mengkaji dan mendalami mengenai hal ini, hingga akhirnya penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. **Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan apabila jaminan kecelakaan kerja tidak dapat diberikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan diluar rute rutin?**
2. **Apa faktor yang mempengaruhi penentuan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat pada JKK?**

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena mengkaji aturan-aturan yang terkait tentang pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diluar rute rutin yaitu dengan menggunakan JKK atau dengan alternatif lainnya jika klaim atas JKK tidak dapat diberikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Deklarasi PBB tentang HAM, Konvensi ILO No. 102, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2018 Tentang Koordinasi Antar Penyelenggaraan Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Dugaan Kasus Kecelakaan Kerja Dan Dugaan Kasus Penyakit Akibat Kerja.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip hukum. Konsep yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah konsep pekerja, jaminan sosial, BPJS

Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja, perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Deklarasi PBB tentang HAM, Konvensi ILO No. 102, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.02/2018 Tentang Koordinasi Antar Penyelenggaraan Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Dugaan Kasus Kecelakaan Kerja Dan Dugaan Kasus Penyakit Akibat Kerja. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum. Terakhir adalah Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian.

Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan seleksi bahan hukum, pengklarifikasi berdasarkan golongan bahan hukum, melakukan pencarian jurnal-jurnal dan referensi buku yang sesuai dengan topik penelitian melalui internet atau perpustakaan.

Analisa bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yakni dengan cara memaparkan apa adanya mengenai suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, kemudian tahap evaluasi atas suatu kondisi hukum yang akan diperoleh, dan selanjutnya selanjutnya menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam bentuk argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Suatu pekerjaan tidak lepas dari sebuah resiko, baik itu berupa kecelakaan kerja maupun penyakit akibat pekerjaan. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan di luar rute rutin. Rute rutin adalah jarak atau arah yang harus ditempuh oleh pekerja saat berangkat kerja dan pulang kerja setiap hari dan tidak berubah sesuai dengan jalur yang dilewati. Apabila terjadi kecelakaan di luar rute

rutin maka kejadian tersebut harus dilakukan diagnosis apakah termasuk kecelakaan kerja atau bukan. Apabila masuk kecelakaan kerja akan dicover oleh JKK, jika tidak maka dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja dan tidak dapat dicover dengan JKK. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Permenkeu nomor 141 tahun 2018) menyebutkan bahwa:

“Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

Sesuai dengan ketentuan diatas, JKK diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan karena lingkungan dan pekerjaan tertentu. JKK diberikan dalam bentuk manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat lingkungan kerja. sebelum memberi JKK, BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan investigasi.

Investigasi diatur dalam pasal 5 Peraturan Dewan Jaaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Dugaan Kasus Kecelakaan Kerja dan Dugaan Kasus Penyakit Akibat Kerja (Peraturan DJSN No 1 Tahun 2021) pada ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal hasil penegakan diagnosis terbukti kasus kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja maka sejak saat itu dan untuk selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program JKK”.

Apabila tidak terbukti dalam kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja maka pada ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal hasil penegakan Diagnosis tidak terbukti kasus kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja maka:

- a. Sejak saat itu dan selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan sepanjang termasuk manfaat yang dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan; atau
- b. BPJS Kesehatan wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan Peserta kepada BPJS

Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero)”.

Setelah penelitian ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan di luar rute rutib saat pulang dari tempat kerja bukan merupakan kecelakaan kerja. jika hal ini terjadi, maka kecelakaan tersebut dicover dengan Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas (JKLL). Menurut Permenkeu Nomor 141 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat JKLL adalah perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi Korban kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang sah dan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan memerlukan perawatan pada Fasilitas Kesehatan”.

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan umum dan lalu lintas jalan dapat dilindungi oleh JKLL. Dengan JKLL peserta BPJS mendapat manfaat perawatan pada fasilitas kesehatan tertentu. Kecelakaan saat pulang kerjadi luar rute rutin tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja karena kecelakaan kerja sendiri menurut Asri Wijayanti (Asri Wijayanti 2017).

Dari pendapat Asri Wijayanti di atas apabila pekerja yang pulang kerja tidak melalui jalan yang biasa ditempuh maka tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja dan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Apabila Jaminan Kecelakaan Kerja Tidak Dapat Diberikan Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Di Luar Rute Rutin Yang Biasanya Dilalui

Pekerja yang bekerja di sebuah tempat kerja memiliki hak dan kewajiban, salah satu hak pekerja yang diperoleh yaitu perlindungan untuk keselamatan kerja. untuk menjamin keselamatan kerja maka pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat untuk menjamin keselamatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU SJSN menyebutkan bahwa “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”. Maka dari pengertian tersebut diketahui bahwa kecelakaan kerja tidak hanya dapat terjadi saat pekerja berada ditempat kerja, tetapi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pekerja saat berangkat atau pulang dari tempat kerja. Kecelakaan lalu lintas yang dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja

harus memenuhi syarat yaitu harus melalui rute rutin saat mengalami kecelakaan lalu lintas.

Rute rutin adalah jarak atau arah yang harus ditempuh oleh pekerja saat berangkat kerja dan pulang kerja setiap hari dan tidak berubah sesuai dengan jalur yang dilewati. Saat pekerja melewati rute rutin dan mengalami kecelakaan kerja maka termasuk dalam kecelakaan kerja, namun jika kecelakaan terjadi di luar rute rutin maka tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja melainkan termasuk kecelakaan lalu lintas. (Andriyawan 2022).

Apabila pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas saat pulang kerja, namun mampir ke suatu tempat sebelum sampai rumah maka kecelakaan tersebut tidak dpat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Sesuai dengan pendapat Asri Wijayanti dalam buku Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang tergolong kecelakaan kerja harus terjadi pada waktu kerja yang terdiri atas perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja melalui jalan yang biasa ditempuh dan wajar. Apabila pekerja tersebut mampir ke tempat lain setelah jam pulang kerja dan dalam perjalanan pulang dari tempat kerja tanpa adanya perintah dari pemberi kerja mengalami kecelakaan lalu lintas, maka kecelakaan tersebut bukan kecelakaan kerja karena terjadi di luar rute rutin atau jalan yang biasa ditempuh dan wajar. Sehingga dari penjelasan di atas diketahui bahwa konsep ‘di luar rute rutin’ berarti jalur atau jalan yang tidak wajar atau biasa dilalui oleh seseorang untuk pergi dan/atau kembali ke suatu tempat tertentu.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di luar rute rutin ini tidak dapat dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum agar pekerja memperoleh jaminan keselamatan atas dirinya yang merupakan hak yang harus diperoleh pekerja. (Kahfi 2016). Perlindungan yang dapat dilakukan pada kecelakaan di luar rute rutin adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan preventif dilakukan dengan melakukan diagnosis terhadap kasus kecelakaan tersebut, sebelum dilakukan diagnosis pengusaha wajib melaporkan adanya kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya. Apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas saat akan menuju atau dari tempat kerja maka dalam hal perlindungannya diperlukan pembuktian yang terperinci untuk mencari sebuah kebenaran bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dari hubungan kerja atau hal lain. Adapaun tahapan pelaporan dan pemeriksaan menurut Permenaker 03/MEN/ 98 Pasal 2 Bab II tentang tata cara pelaporan kecelakaan yaitu:

(1) “Pengurus atau pengusaha wajib

melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya

- (2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecelakaan kerja
 - b. Penyakit akibat kerja
 - c. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah
 - d. Kejadian berbahaya lainnya”.

Pasal 6 Bab III tentang pemeriksaan kecelakaan:

- (1) “Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
- (2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha.
- (3) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa harus ada laporan dari pengusaha atau pemberi kerja apabila seorang tenaga kerja mengalami suatu kecelakaan, kemudian pihak berwenang akan melakukan pengkajian mengenai kecelakaan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah melakukan pengkajian, dilakukan diagnosis. Diagnosis dilakukan berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan DJSN No. 1 Tahun 2021, menyebutkan bahwa:

“(1) Dalam hal hasil penegakan Diagnosis terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja maka sejak saat itu dan seterusnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program JKK”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas diketahui bahwa jika hasil dari melakukan diagnosis memang terbukti kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja maka pekerja yang mengalami peristiwa tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam program JKK. Manfaat JKK sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

- a. “Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas 1 rumah sakit

pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;

4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnosis;
 6. Pengobatan;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;
 9. Jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
- b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk berapa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan dan/ atau;
 8. Beasiswa pendidikan bagi setiap Pekerja yang meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja.
 - c. Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta;
 - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Menteri;
 - e. Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan presentase cacat berpedoman pada Laporan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.

Manfaat JKK yang diperoleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja disesuaikan dengan kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Apabila diagnosis menjelaskan bahwa kecelakaan bukan merupakan

kecelakaan kerja seperti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di luar rute rutin, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan DJSN No. 1 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

“(2) Dalam hal hasil penegakan Diagnosis tidak terbukti kasus Kecelakaan kerja dan Kasus Penyakit Akibat Kerja maka:

- a. Sejak saat itu dan untuk selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan sepanjang termasuk manfaat yang dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan; atau
- b. BPJS Kesehatan wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero)”.

Maka dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa apabila hasil dari diagnosis tidak terbukti Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja maka penjamin yang bertanggung jawab dalam memberi layanan kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan apabila kecelakaan bukan kecelakaan kerja, dan penyakit yang diderita pekerja bukan akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Apabila kecelakaan atau penyakit tersebut telah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN dan saat dilakukan diagnosis bukan merupakan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Kesehatan wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan kepada penjamin sebelumnya. Apabila pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas saat pulang atau pergi ke tempat kerja yang tidak melalui rute rutin maka kecelakaan tersebut dicover oleh Jasa Raharja.

Selain perlindungan preventif yang telah dijabarkan diatas terdapat juga perlindungan represif untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat perjalanan menuju atau dari tempat kerja yang termasuk dalam kecelakaan kerja. Bentuk perlindungan represif apabila klaim telah dilakukan tetapi BPJS tidak mencairkan dana santunan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, perlindungan ini dengan adanya pengaduan. Upaya pengaduan ini terdapat pada Pasal 48 UU BPJS yang menyebutkan bahwa:

- (1) “BPJS wajib membentuk unit pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.
- (2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS.”

Menurut bunyi pasal diatas apabila seorang pekerja yang telah mengajukan klaim dan tidak dilakukan tindakan terhadap pengajuan klaimnya maka pekerja tersebut dapat mengajukan pengaduan yang dimana pengaduan tersebut dibentuk oleh BPJS melalui pembentukan unit pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan terhadap peserta BPJS dan proses pengaduan tersebut ditanganani paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan BPJS. Apabila pengaduan tidak dilaksanakan dengan baik maka langkah selanjutnya melalui mediasi dan terakhir dilakukan dengan pengadilan, sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1):

“Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi”.

Pasal 50 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon”.

Dari kedua ketentuan diatas bahwa peseta BPJS yang bersengketa dan tidak mendapatkan haknya, apabila telah mengadukan ke unit pengendalian mutu dan tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyelesaikan melalui mediasi, namun apabila mediasi tidak menjanjikan adanya jalan keluar maka pesera BPJS dapat menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah tempat tinggal peserta BPJS yang bersangkutan.

Apabila pekerja yang mengalami kecelakaan saat akan menuju atau dari tempat kerja tanpa melalui rute rutin, dan dinyatakan bukan kecelakaan kerja, maka pekerja tersebut dapat mengklaim melalui Jasa Raharja dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu

1. “Formulir pengajuan santunan;
2. Laporan pihak kepolisian;
3. Formulir keterangan kesehatan;
4. Kuitansi asli biaya perawatan;
5. Fotokopi KTP korban atau kartu pelajar korban yang masih berlaku, atau surat asli keterangan domisili yang ditempel pada foto korban;
6. Jika korban berusia di bawah 17 tahun maka wajib melampirkan fotokopi akta kelahiran korban, kartu keluarga, dan KTP orang tua korban;
7. Surat keterangan cacat apabila korban mengalami cacat tetap”(Bezaliel 2020).

Penelitian ini berfokus pada pekerja yang mengalami kecelakaan di luar rute rutin yang bukan termasuk dalam ruang lingkup kecelakaan kerja, sehingga JKK yang seharusnya dapat mengatasi permasalahan pekerja ini tidak dapat digunakan atau diklaimkan karena kecelakaannya bukan dalam kategori kecelakaan kerja yang membuat hak pekerja atas JKK itu hilang. Namun cara lain agar pekerja masih bisa mendapatkan perlindungan hukum yaitu apabila pekerja juga merupakan peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program dari BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Pekerja akan mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dari jaminan kesehatan dengan catatan bahwa pekerja telah terdaftar sebagai peserta dan bisa dicover oleh Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan dengan syarat bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan pihak utama yang berperan dalam proses pengklaiman tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja sangatlah penting terutama pada peristiwa yang menimbulkan resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti halnya kecelakaan kerja. Maka untuk menjamin dan melindungi keselamatan pekerja dibuatlah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebutkan bahwa:

“Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”

JKK adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Pasal 1 angka 3 UU SJSN menyebutkan bahwa:

“Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/ atau anggota keluarganya.”

Prinsip asuransi sosial menurut UU SJSN meliputi:

- a. Kegotong royongan antara yang kaya dan

miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, yang berisiko tinggi dan rendah;

- b. Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif;
- c. Iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan;
- d. Bersifat nirlaba.

JKK diadakan untuk membantu menanggulangi penghasilan yang hilang seluruhnya atau sebagian akibat dari resiko sosial kecelakaan kerja seperti cacat fisik atau mental hingga kematian dengan diberikannya uang santunan terhadap pekerja atau lembaga yang terkena musibah. Pekerja untuk mendapatkan klaim atas JKK terlebih dulu harus menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan yang kepesertaan tersebut di daftarkan oleh Pemberi Kerja dan bersifat wajib. JKK memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja pada saat terjadi peristiwa kecelakaan sehingga dapat disebut sebagai kecelakaan kerja. Kriteria-kriteria tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Kecelakaan Kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cidera/jejak atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
- (2) Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
 - d. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/ atau mendesak atas seizing atau sepengetahuan Pemberi Kerja;
 - e. PAK;
 - f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.

- (3) Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
- (4) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
- (5) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah/tugas.
- (6) Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja yang tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya; atau
 - b. Pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
- (7) Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja meliputi:
 - a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
 - c. Kecelakaan yang terjadi waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan perlindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
 - d. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari *base camp* atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju ke tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; atau

- e. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya”.

Berdasarkan penjabaran peraturan diatas, dikatakan bahwa seorang pekerja saat mengalami peristiwa kecelakaan kerja bisa dikatakan mengalami peristiwa tersebut dengan catatan harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021. Kecelakaan kerja yang terjadi mempunyai ruda paksa dibuktikan dengan cidera/luka pada tubuh manusia. Kriteria kecelakaan kerja yang dimaksud yakni kecelakaan yang terjadi akibat kerja/ di tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari berangkat menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui, kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau dinas atas perintah suatu perusahaan, kecelakaan pada saat waktu kerja dan istirahat kerja karena melakukan hal penting/ mendesak atas izin dari Pemberi Kerja, penyakit akibat kerja, meninggal dunia mendadak akibat kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah diperhitungkan sejak pekerja keluar dari rumah, kejadian kecelakaan tersebut dibuktikan dengan adanya pembuktian surat keterangan dari pihak kepolisian atau saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian untuk kecelakaan kerja yang dikarenakan melakukan tugas atau perjalanan dinas dari perusahaan diperlukan surat perintah/tugas dari perusahaan. Bagi pekerja yang meninggal dunia mendadak adapun ketentuannya yakni pekerja tersebut mengalami meninggal dunia mendadak di tempat kerja tanpa diketahui penyebabnya serta apabila pekerja di tempat kerja mendapat serangan penyakit dan kemudian pekerja dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam dari terjadinya serangan penyakit. Selain unsur-unsur yang telah disebutkan, terdapat kondisi lainnya yang memungkinkan seorang pekerja dapat mengalami peristiwa kecelakaan kerja. Kondisi lainnya yaitu seperti kecelakaan kerja pada saat kerja lembur dengan surat perintah lembur, kecelakaan kerja karena melakukan aktivitas lain yang berhubungan dengan kepentingan Pemberi Kerja dengan surat perintah dari perusahaan, kemudian kecelakaan pada saat Pekerja sedang melakukan cuti namun Pekerja mendapatkan panggilan tugas dari Pemberi Kerja dimana Pekerja mendapatkan perlindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang saat menjalankan panggilan tersebut. Kemudian kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pulang dan pergi dari *base camp* yang berada di Tempat Kerja dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan

jadwal Pekerja. Serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke tempat tinggal yang sebenarnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemerintah dalam menjamin dan melindungi pekerja dibuatlah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang dapat digolongkan dalam kecelakaan kerja yaitu ketika pekerja mengalami keelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. kecelakaan kerja tidak hanya dapat terjadi saat pekerja berada di tempat kerja, tetapi juga kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pekerja saat berangkat atau pulang dari tempat kerja. Kecelakaan lalu lintas yang dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja haruslah memenuhi syarat. Syarat tersebut yaitu pekerja harus melalui rute rutin saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Apabila pekerja mengalami kecelakaan di luar rute rutin maka terdapat perlindungan hukum berupa preventif dan represif. Perlindungan preventif ini dilakukan untuk mencegah tidak dipenuhinya hak pekerja yang mengalami kecelakaan di luar rute rutin. Perlindungan preventif ini dilakukan dengan melakukan diagnosis terhadap kasus kecelakaan tersebut. Sebelum dilakukan diagnosis pengusaha wajib melaporkan adanya kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya. Bentuk perlindungan represif apabila klaim telah dilakukan tetapi BPJS tidak mencairkan dana santunan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Perlindungan ini dengan adanya upaya pengaduan. Upaya pengaduan terdapat pada Pasal 48 UU BPJS.

JKK memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja pada saat terjadi peristiwa kecelakaan sehingga dapat disebut kecelakaan kerja. Kriteria-kriteria tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, pada Pasal 7. Kriteria kecelakaan kerja yang dimaksudkan yakni kecelakaan yang terjadi akibat kerja/ di tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari berangkat menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui, kecelakaan yang

terjadi pada saat menjalankan tugas atau dinas atas perintah suatu perusahaan, kecelakaan pada saat waktu kerja dan istirahat kerja karena melakukan hal penting/mendesak atas izin dari Pemberi Kerja, penyakit akibat kerja, meninggal dunia mendadak akibat kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah diperhitungkan sejak pekerja keluar dari rumah, kejadian kecelakaan tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan dari pihak kepolisian atau saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian untuk kecelakaan kerja yang dikarenakan melakukan tugas atau perjalanan dinas dari perusahaan diperlukan surat perintah/tugas dari perusahaan. Lalu bagi pekerja yang meninggal dunia mendadak, adapun ketentuannya yakni pekerja tersebut meninggal dunia mendadak di tempat kerja tanpa diketahui penyebabnya serta apabila pekerja di tempat kerja mendapati serangan penyakit dan kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari terjadinya serangan penyakit tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Bagi pekerja diharapkan untuk memahami dan mengerti tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja agar dapat mengerti bagaimana cara untuk menangani apabila terjadi kecelakaan kerja;
2. Bagi pemberi kerja diharapkan dapat mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan baik untuk pekerja *daily worker/* harian lepas. Serta memberikan edukasi dan pelatihan mengenai keselamatan kerja agar dapat mengurangi resiko-resiko kecelakaan kerja;
3. Bagi Pemerintah khususnya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan untuk meningkatkan peran dalam memberikan manfaat-manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja mendapatkan lebih banyak perlindungan terutama pada kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan dirumuskan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

jaminan-kecelakaan-kerja-di-bpjamsostek-naik-128).

JURNAL/ARTIKEL

Abdullah, Junaidi. 2018. "BENTUK-BENTUK JAMINAN SOSIAL DAN MANFAATNYA BAGI TENAGA KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 No.1.

Bezaliel, Novita dan. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya* 5 Nom.

Kahfi, Ashabul. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie* Vol.3 Nomo.

BUKU

Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

INTERNET/WEB

Andriyawan, Dea. 2022. "Peserta BPJAMSOSTEK Terlindungi Dari Risiko Kecelakaan, Saat Pergi Dan Pulang Bekerja." *Bisnis.Com*. Retrieved (<https://bandung.bisnis.com/read/20220614/550/1543711/peserta-bpjamsostek-terlindungi-dari-risiko-kecelakaan-saat-pergi-dan-pulang-bekerja>).

Ardianto, Prisma. 2020. "Juli, Klaim JKK BP Jamsostek Rp 916,35 Miliar." *Investor.Id*. Retrieved (<https://investor.id/finance/221543/juli-klaim-jkk-bp-jamsostek-rp-91635-miliar>).

Rosana, Francisca Christy. 2019. "Semester I 2019, Pencairan Kecelakaan Kerja BPJS Naik 29,8 Persen." *Tempo.Co*. Retrieved (<https://bisnis.tempo.co/read/1236090/semester-i-2019-pencairan-kecelakaan-kerja-bpjs-naik-298-persen>).

Sofuroh, Faidah Umu. 2020. "Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJAMSOSTEK Naik 128%." *Detiknews*. Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d-5107281/klaim->